



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 545/MPP/Kep/9/2003

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 135/MPP/Kep/3/2003 TENTANG PENETAPAN
ALOKASI KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) UNTUK
DAERAH PROPINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan kuota Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) oleh Eksporir Terdaftar Tekstil dan Produk Tekstil (ETTPT) di daerah Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), perlu mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 135/MPP/Kep/3/2003 tentang Penetapan Alokasi Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Untuk Daerah Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD);
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 135/MPP/Kep/3/2003 tentang Penetapan Alokasi Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Untuk Daerah Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

M E M U T U S K A N

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN NOMOR 135/MPP/Kep/3/2003 TENTANG
PENETAPAN ALOKASI KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK
TEKSTIL (TPT) UNTUK DAERAH PROPINSI NANGROE ACEH
DARUSSALAM (NAD)**

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 135/MPP/Kep/3/2003 tentang Penetapan Alokasi Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Untuk Daerah Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) menjadi berbunyi sebagai berikut :


- (1) Alokasi kuota ekspor TPT yang diberikan kepada Instansi Penerbit atau Dinas pada daerah Propinsi Nangroe Aceh Darussalam selaku IPSKET sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebesar 1% (satu persen) dari Kuota Dasar (*Base Level Quota*) tahun 2002 yang merupakan bagian dari kuota pertumbuhan tahun 2003.
- (2) Alokasi kuota ekspor TPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dibagikan kepada eksportir produsen TPT setelah memperoleh pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Tekstil dan Produk Tekstil (ETTPT).
- (3) Alokasi kuota ekspor TPT yang telah dibagikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat dialihkan dan atau di atas namakan (*under name*) kepada ETTPT lain.
- (4) Bagi ETTPT produsen yang tidak dapat merealisasikan sendiri Kuota ekspornya, dapat mengajukan permohonan Kemitraan dengan ETTPT produsen lainnya kepada IPSKET setempat.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I



RINI M SUMARNO SOEWANDI

Salinan Keputusan ini
disampaikan kepada :

1. Gubernur Daerah Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD);
2. Sekretaris Jenderal Deperindag;
3. Inspektur Jenderal Deperindag;
4. Dirjen Daglu, Deperindag;
5. Dirjen ILMEA, Deperindag;
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Deperindag;
7. Para Kepala Dinas yang membidangi industri dan perdagangan di daerah selaku IPSKET;
8. Direktur Utama PT.(Persero) Sucofindo